BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 476 /643 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN DUKUH JETIS DESA KWARASAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
SEBAGAI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 8559/RC.300/J.1/2015 tanggal 27 November 2015 perihal Pembentukan Kampung Keluarga Berencana yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan prioritas pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk dapat dilaksanakan diseluruh tingkatan wilayah, maka seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia agar membentuk 1 (satu) Kampung Keluarga Berencana pada Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diperlukan inovasi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan membentuk Kampung Keluarga Berencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta indikator-indikator yang telah ditetapkan dan kajian dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, maka Dukuh Jetis Desa Kwarasan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Dukuh Jetis Desa Kwarasan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagai Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

e. bahwa berdasarkan pertimbanan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dukuh Jetis Desa Kwarasan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagai Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah di semarang;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala Desa Kwarasan di Kwarasan